

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS
TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM VERPONDING
DALAM SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KELUARGA
MULLER DENGAN WARGA DAGO ELOS BANDUNG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022)**

NON SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



Oleh:

NAMA : ANGGRAENI ASNANDA
NIM 20416274201001
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN
NON SKRIPSI


Bawa Non Skripsi yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUSAAN HAK ATAS
TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM VERPONDING
DALAM SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KELUARGA
MULLER DENGAN WARGA DAGO ELOS BANDUNG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022)**

Yang disusun oleh Anggraeni Asnanda (20416274201001), telah diperiksa dan
disetujui oleh Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Buana Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H
NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhammad Abas, S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Mengetahui
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



M.Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H
NIDN.0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN NON SKRIPSI**

Bawa Non Skripsi yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUSAAN HAK ATAS
TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM VERPONDING
DALAM SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KELUARGA
MULLER DENGAN WARGA DAGO ELOS BANDUNG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022)**


Telah dipertahankan di hadapan tim Penguji Ujian Sidang Kelayakan Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang pada tanggal
15 Juni 2024 dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

- 1. Muhamad Abas, S.H.,M.H
- 2. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H
- 3. Rian Rahadian, S.I.P., MH



Disahkan oleh Program Studi Ilmu
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



M.Gary Gagarin Akbar S.H.,M.H
NIDN. 0408059201

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anggraeni Asnanda

NIM : 20416274201001

No.HP : 085719482529

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUSAAN HAK ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KELUARGA MULLER DENGAN WARGA DAGO ELOS BANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022)

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 14 Juni 2024

Yang Menyatakan



Anggraeni Asnanda

NIM. 20416274201001

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERBAIKAN NON SKRIPSI**


Nama : Anggraeni Asnanda
NIM : 20416274201001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Non Skripsi :

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS
TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM VERPONDING
DALAM SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KELUARGA
MULLER DENGAN WARGA DAGO ELOS BANDUNG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022)**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji/Tim Pembimbing serta
diperkenankan untuk diperbanyak


Tim Penguji

1. Muhamad Abas, S.H.,MH
2. Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H
3. Rian Rahadian, S.IP., MH


.....
.....
.....

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H.,M.H
NIDN. 0417088203

Pembimbing II




Muhamad Abas, S.H.,M.H
NIDN.0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Yuniar Rahmatiar, S.H., M.H
NIDN. 0417088203

Pembimbing II



Muhamad Abas, S.H., M.H
NIDN.0422048002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM VERPONDING DALAM SENGKETA ANTARA AHLI WARIS KELUARGA MULLER DENGAN WARGA DAGO ELOS BANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 109 PK/PDT/2022)”**, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Dr. Yuniar Rahmatiar,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Kedua Orang Tua dan Suami Penulis yang tercinta, yang selalu mendukung dan selalu mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Teman-teman, Seventeen, dan BTS yang selalu membantu, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 14 Juni 2024

Penulis